



**PUTUSAN**  
**Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulfazli Bin Mahdi;
2. Tempat lahir : Matang Beungong;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/5 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Matang Beungong Kec. Idi Timur Kab. Aceh Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Zulfazli Bin Mahdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saidul Fikri,S.H., Advokat/Konsultan Hukum “Yayasan Pos Bantuan Hukum & HAM Pidie” yang beralamat di alan Banda Aceh-Medan Nomor 1 Gampong Meunasah Peukan Pidie-Kota Sigli berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 95/Pen.Pid/2020/PN Mrn tanggal 17 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mrn tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mrn tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memutuskan terdakwa ZULFAZLI BIN MAHDI secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULFAZLI BIN MAHDI dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun, Dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh terdakwa. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) lembar Slip Setoran Bank BRI.
- 4 ( empat ) lembar Struk pengiriman ATM Bank BRI
- Uang tunai Rp. 2.000.000 ( dua Juta Rupiah )

*Dikembalikan Kepada Saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin*

- Print out rekening koran rekening bank BRI dengan nomor rekening 5303-0103-4594-531 atas nama DARYANI

*Dilampirkan dalam berkas perkara.*

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa terdakwa ZULFAZLI BIN MAHDI bersama-sama dengan sdr. Muhammad Lufthi (DPO) pada tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Gampong Senong Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya atau setidaknya pada

*Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mrn*



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu atau setidaknya Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang* dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan Juli 2020 dikarenakan terdakwa sedang terlilit hutang, terdakwa teringat dengan saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin dimana sebelumnya terdakwa pernah mengajak saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin untuk bekerja sama membuka usaha perabotan, sehingga pada saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan penipuan terhadap saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin, selanjutnya untuk melakukan perbuatannya tersebut terdakwa kemudian mengajak sdr. Muhammad Luthfi (DPO) dengan kesepakatan terdakwa akan membagi hasil yang didapatkan kepada sdr. Muhammad Luthfi (DPO). Selanjutnya pada Senin tanggal 03 Agustus 2020 terdakwa menelphone sdr. Muhammad Luthfi (DPO) dengan "*jak tajak urumoh ibu Herawati, ibuk nyan geutelpon lon buklam geupeugah kana peng untuk peugot gudang perabot, tacok peng ibuk nyan, enteuk menyo kageujok peng tabagi dua*" (ayo kita pergi kerumah ibu Herawati, ibuk itu telpon saya tadi malam dia bilang sudah ada uang untuk buka gudang perabot, kita bohongi ibu itu kita ambil uangnya, uangnya kita bagi dua) lalu sdr. Muhammad Luthfi (DPO) menjawab "*jeut menyo meunan, tajak ino aju*" (baik kalau begitu, kita berangkat sekarang ), selanjutnya terdakwa dan sdr. Muhammad Luthfi (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa dan sdr. Muhammad Luthfi (DPO) sampai di rumah saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin yang berada di Gampong Senong Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, selanjutnya terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin yang bahwa lokasi rumah saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin cocok untuk dijadikan gudang untuk pembuatan barang perabot dan apabila sudah ada gudang maka terdakwa dapat bekerja di gudang tersebut dan keuntungan yang didapat akan lebih besar dari hasil penjualan



barang perabot, selanjutnya terdakwa juga mengatakan bahwa sekarang sedang banyak pesanan barang perabot dikarenakan sedang musim orang kawin, lalu terdakwa juga mengatakan bagaimana kalau langsung kita buka gudang untuk pembuatan barang perabot dimana pada saat itu sdr. Muhammad Luthfi (DPO) ikut meyakinkan saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin. Mendengar perkataan/penjelasan dari terdakwa dan sdr. Muhammad Luthfi (DPO), saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin kemudian menanyakan kepada terdakwa berapa modal yang dibutuhkan untuk bahan baku pembuatan barang perabot tersebut dan oleh terdakwa mengatakan bahwa modal yang dibutuhkan sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun untuk pastinya terdakwa akan pergi ke Medan untuk berbelanja dikarenakan di Medan bahan baku tersebut lebih murah dan lengkap;

- Bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin, terdakwa dan sdr. Muhammad Luthfi (DPO) mulai membersihkan halaman belakang rumah saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin yang rencananya akan dijadikan gudang untuk pembuatan barang perabot, selanjutnya terdakwa dan sdr. Muhammad Luthfi (DPO) menginap di rumah saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020, terdakwa dan sdr. Muhammad Luthfi (DPO) pamit kepada saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin dan mengatakan akan berangkat ke Medan untuk membeli bahan baku pembuatan barang perabot, namun pada saat itu terdakwa dan sdr. Muhammad Luthfi (DPO) tidak berangkat ke Medan melainkan pulang ke Lhokseumawe, selanjutnya pada saat terdakwa berada di Lhokseumawe, terdakwa mengirimkan foto-foto bon faktur yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa melalui Whats Apps (WA) kepada saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin seolah-olah terdakwa sudah membelikan bahan baku pembuatan perabot di medan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 51.520.000,- (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa menjumpai saksi Rico Dwi Aprilliandi Bin Edi Irianto yang sedang berada di tempat kerjanya di Keude Bungkaih Kab. Aceh utara, lalu terdakwa mengatakan "*bang, ada gak nomor rekening yang bisa kita pakai karena ibu saya mau transfer uang Rp. 51.000.000,- ( lima puluh satu juta Rupiah )*", selanjutnya saksi Rico Dwi Aprilliandi Bin Edi Irianto langsung menelpon ibunya yaitu saksi Daryani untuk meminta nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening saksi Daryani, lalu setelah menerima nomor rekening saksi Daryani, saksi Rico Dwi Aprilliandi Bin Edi Irianto menyerahkan nomor rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5303-0103-4594-531 atas nama DARYANI kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5303-0103-4594-531 atas nama DARYANI tersebut kepada saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin dengan mengatakan yang bahwa nomor rekening tersebut merupakan nomor rekening milik penjual bahan baku pembuatan perabot di Medan;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 16.23 Wib, saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin dengan nomor rekening 5303-0103-4594-531 atas nama DARYANI melalui BRILINK "Baru Tabina" yang beralamat di Pasar Ulee Gle Kec. Bandar Dua Kab Pidie Jaya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 17.39 Wib dan pukul 17.41 Wib, saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin juga mentransfer uang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin dengan nomor rekening 5303-0103-4594-531 atas nama DARYANI melalui ATM Bank BRI KCP Ulee Gle Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin mengirimkan uang sebesar Rp. 26.520.000,- (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin dengan nomor rekening 5303-0103-4594-531 atas nama DARYANI melalui teller Bank BRI Ulee Glee, sehingga dengan demikian saksi saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin telah mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp. 51.520.000,- (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin dengan nomor rekening 5303-0103-4594-531 atas nama DARYANI;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin mentransfer uang sebesar 51.520.000,- (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin dengan nomor rekening 5303-0103-4594-531 atas nama DARYANI tersebut, terdakwa kemudian meminta

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Daryani untuk mentransfer uang yang dikirimkan oleh saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin tersebut ke nomor rekening yang diserahkan oleh terdakwa yaitu Bank BRI Syariah dengan nomor rekening 1054069541 atas nama 002 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa juga meminta kepada saksi Daryani mentransfer lagi uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah) ke Nomor Rekening yang diserahkan oleh terdakwa yaitu Bank BNI dengan nomor rekening 0792459733 atas nama Bpk Sulaiman;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah barang pesanan untuk membuka usaha perabot tersebut sudah dikremkan atau belum, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin yang bahwa barang sudah dikirim dan sedang dalam perjalanan akan sampai dalam waktu 3 (tiga) hari. Selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2020 karena saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin mulai curiga terhadap terdakwa, saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin kembali menghubungi terdakwa, namun nomor Handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. Muhammad Luthfi (DPO) telah mempergunakan uang milik saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin sebesar Rp. 51.520.000,- (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut untuk berfoya-foya di medan;

- Bahwa terdakwa dan sdr. Muhammad Luthfi (DPO) tidak memiliki izin dari saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin untuk mempergunakan uang miliknya sebesar Rp. 51.520.000,- (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk berfoya-foya;

- Bahwa perbuatan terdakwa dan sdr. Muhammad Luthfi (DPO) tersebut mengakibatkan saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin mengalami kerugian yang diperkirakan lebih kurang sebesar Rp. 51.520.000,- (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ZULFAZLI BIN MAHDI bersama-sama dengan sdr. Muhammad Luthfi (DPO) pada tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Senong Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu atau setidaknya Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan Juli 2020 dikarenakan terdakwa sedang terlilit hutang, terdakwa teringat dengan saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin dimana sebelumnya terdakwa pernah mengajak saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin untuk bekerja sama membuka usaha perabotan, sehingga pada saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan penipuan terhadap saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin, selanjutnya untuk melakukan perbuatannya tersebut terdakwa kemudian mengajak sdr. Muhammad Luthfi (DPO) dengan kesepakatan terdakwa akan membagi hasil yang didapatkan kepada sdr. Muhammad Luthfi (DPO). Selanjutnya pada Senin tanggal 03 Agustus 2020 terdakwa menelphone sdr. Muhammad Luthfi (DPO) dengan *"jak tajak urumoh ibu Herawati, ibuk nyan geutelpon lon buklam geupeugah kana peng untuk peugot gudang perabot, tacok peng ibuk nyan, enteuk menyok kageujok peng tabagi dua"* (ayo kita pergi kerumah ibu Herawati, ibuk itu telpon saya tadi malam dia bilang sudah ada uang untuk buka gudang perabot, kita bohongi ibu itu kita ambil uangnya, uangnya kita bagi dua) lalu sdr. Muhammad Luthfi (DPO) menjawab *"jeut menyok meunan, tajak ino aju"* (baik kalau begitu, kita berangkat sekarang), selanjutnya terdakwa dan sdr. Muhammad Luthfi (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa dan sdr. Muhammad Luthfi (DPO) sampai di rumah saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin yang berada di Gampong Senong Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, selanjutnya terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin yang bahwa lokasi rumah saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin cocok untuk dijadikan gudang untuk pembuatan barang perabot dan apabila sudah ada gudang maka terdakwa dapat bekerja di gudang tersebut dan keuntungan yang didapat akan lebih besar dari hasil penjualan barang perabot, selanjutnya terdakwa juga mengatakan bahwa sekarang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mm



sedang banyak pesanan barang perabot dikarenakan sedang musim orang kawin, lalu terdakwa juga mengatakan bagaimana kalau langsung kita buka gudang untuk pembuatan barang perabot dimana pada saat itu sdr. Muhammad Luthfi (DPO) ikut meyakinkan saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin. Mendengar perkataan/penjelasan dari terdakwa dan sdr. Muhammad Luthfi (DPO), saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin kemudian menanyakan kepada terdakwa berapa modal yang dibutuhkan untuk bahan baku pembuatan barang perabot tersebut dan oleh terdakwa mengatakan bahwa modal yang dibutuhkan sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun untuk pastinya terdakwa akan pergi ke Medan untuk berbelanja dikarenakan di Medan bahan baku tersebut lebih murah dan lengkap.

- Bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin, terdakwa dan sdr. Muhammad Luthfi (DPO) mulai membersihkan halaman belakang rumah saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin yang rencananya akan dijadikan gudang untuk pembuatan barang perabot, selanjutnya terdakwa dan sdr. Muhammad Luthfi (DPO) menginap di rumah saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020, terdakwa dan sdr. Muhammad Luthfi (DPO) pamit kepada saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin dan mengatakan akan berangkat ke Medan untuk membeli bahan baku pembuatan barang perabot, namun pada saat itu terdakwa dan sdr. Muhammad Luthfi (DPO) tidak berangkat ke Medan melainkan pulang ke Lhokseumawe, selanjutnya pada saat terdakwa berada di Lhokseumawe, terdakwa mengirimkan foto-foto bon faktur yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa melalui Whats Apps (WA) kepada saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin seolah-olah terdakwa sudah membelikan bahan baku pembuatan perabot di medan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 51.520.000,- (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa menjumpai saksi Rico Dwi Aprilliandi Bin Edi Irianto yang sedang berada di tempat kerjanya di Keude Bungkaih Kab. Aceh utara, lalu terdakwa mengatakan "*bang, ada gak nomor rekening yang bisa kita pakai karena ibu saya mau transfer uang Rp. 51.000.000,- ( lima puluh satu juta Rupiah )*", selanjutnya saksi Rico Dwi Aprilliandi Bin Edi Irianto langsung menelpon ibunya yaitu saksi Daryani untuk meminta nomor rekening saksi Daryani, lalu setelah menerima nomor rekening saksi Daryani,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rico Dwi Aprilliandi Bin Edi Irianto menyerahkan nomor rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5303-0103-4594-531 atas nama DARYANI kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5303-0103-4594-531 atas nama DARYANI tersebut kepada saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin dengan mengatakan yang bahwa nomor rekening tersebut merupakan nomor rekening milik penjual bahan baku pembuatan perabot di medan.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 16.23 Wib, saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin dengan nomor rekening 5303-0103-4594-531 atas nama DARYANI melalui BRILINK "Baru Tabina" yang beralamat di Pasar Ulee Gle Kec. Bandar Dua Kab Pidie Jaya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 17.39 Wib dan pukul 17.41 Wib, saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin juga mentransfer uang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin dengan nomor rekening 5303-0103-4594-531 atas nama DARYANI melalui ATM Bank BRI KCP Ulee Gle Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin mengirimkan uang sebesar Rp. 26.520.000,- (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin dengan nomor rekening 5303-0103-4594-531 atas nama DARYANI melalui teller Bank BRI Ulee Glee, sehingga dengan demikian saksi saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin telah mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp. 51.520.000,- (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin dengan nomor rekening 5303-0103-4594-531 atas nama DARYANI.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin mentransfer uang sebesar 51.520.000,- (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin dengan nomor rekening 5303-0103-4594-531 atas nama DARYANI tersebut, terdakwa kemudian meminta kepada saksi Daryani untuk mentransfer uang yang dikirimkan oleh saksi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin tersebut ke nomor rekening yang diserahkan oleh terdakwa yaitu Bank BRI Syariah dengan nomor rekening 1054069541 atas nama 002 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa juga meminta kepada saksi Daryani mentransfer lagi uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah) ke Nomor Rekening yang diserahkan oleh terdakwa yaitu Bank BNI dengan nomor rekening 0792459733 atas nama Bpk Sulaiman.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah barang pesanan untuk membuka usaha perabot tersebut sudah dikiremkan atau belum, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin yang bahwa barang sudah dikirim dan sedang dalam perjalanan akan sampai dalam waktu 3 (tiga) hari. Selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2020 karena saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin mulai curiga terhadap terdakwa, saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin kembali menghubungi terdakwa, namun nomor Handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. Muhammad Luthfi (DPO) telah mempergunakan uang milik saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin sebesar Rp. 51.520.000,- (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut untuk berfoya-foya di medan.

- Bahwa terdakwa dan sdr. Muhammad Luthfi (DPO) tidak memiliki izin dari saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin untuk mempergunakan uang miliknya sebesar Rp. 51.520.000,- (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk berfoya-foya.

- Bahwa perbuatan terdakwa dan sdr. Muhammad Luthfi (DPO) tersebut mengakibatkan saksi Herawati, S.Pd Binti Syahbuddin mengalami kerugian yang diperkirakan lebih kurang sebesar Rp. 51.520.000,- (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mm*



1. Saksi Herawati Binti Syahbuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah menipu Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2020;
  - Bahwa Terdakwa menipu Saksi di Ulee Gle Kecamatan Banda Dua Kabupaten Pidie Jaya;
  - Bahwa kronologis kejadiannya diawali dengan perkenalan Saksi dengan Terdakwa karena Saksi pernah membeli tempat tidur pada Terdakwa 2 (dua) kali, dan pada tanggal 3 Agustus 2020 Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan mengatakan bahwa rumah Saksi sangat cocok untuk dijadikan tempat usaha perabotan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk membuka usaha tersebut, dan apabila sudah berjalan maka Saksi akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, lalu Saksi tidak menaruh curiga terhadap Terdakwa karena sudah pernah membeli tempat tidur pada Terdakwa, terlebih lagi Terdakwa menceritakan kehidupannya yang sangat menyedihkan sehingga Saksi merasa iba dan ingin membantu Terdakwa dengan keuntungan bersama.
  - Bahwa kemudian Terdakwa bersama temannya Sdr.Luthfi membersihkan pekarangan rumah Saksi yang hendak dijadikan tempat usaha perabot dan Terdakwa menyatakan bahwa bahan untuk membuka usaha harus dipesan dari Medan agar keuntungannya lebih besar dan minta untuk ditransfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa, lalu Saksi mentransfer uang ke rekening yang diberikan Terdakwa, seiring berjalan waktu barang yang dipesan tersebut tidak pernah ada kiriman, setelah berhari-hari akhirnya timbul dalam pikiran Saksi bahwa Terdakwa sudah menipu Saksi;
  - Bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp51.520.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa beberapa kali sehingga totalnya mencapai jumlah Rp51.520.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat Saksi transfer pertama, Terdakwa masih ada di rumah Saksi;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghilang dari rumah Saksi setelah uangnya ditransfer;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi saat meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan barang melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa menipu Saksi pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi berkali-kali meminta Saksi membuka usaha perabotan;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama temannya, yaitu Luthfi dan menginap di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa menginap di rumah Saksi 1 (satu) malam;
- Bahwa yang memiliki ide pertama untuk membuka usaha perabotan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada waktu pulang dari rumah Saksi untuk keperluan ke Idi karena kata Terdakwa, neneknya sakit keras dan harus masuk ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang ke Idi, jumlah uang yang sudah Saksi transfer sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kalimat yang dilontarkan Terdakwa kepada Saksi sehingga Saksi memberikan modal kepada Terdakwa adalah Terdakwa menyatakan usahanya bangkrut, ibunya meninggal di tangan ayahnya, neneknya sakit keras, dan Terdakwa menafkahi adik-adiknya yang masih kecil sehingga Saksi merasa iba dan mengiyakan ajakan Terdakwa untuk membuka usaha perabotan tersebut;
- Bahwa yang memberikan nomor rekening kepada Saksi untuk ditransfer uang adalah Terdakwa dan menurut keterangannya adalah nomor rekening toke di Medan;
- Bahwa terakhir Terdakwa mendatangi rumah Saksi tanggal 3 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa menginap di rumah Saksi 1 (satu) malam, dan Luthfi menginap di rumah Saksi 2 (dua) malam;
- Bahwa pertama kali Terdakwa datang ke rumah Saksi pada saat mengantar tempat tidur yang Saksi beli pada Terdakwa;
- Bahwa muncul ide untuk membuka usaha antara Terdakwa dan Saksi saat Terdakwa datang yang ketiga kalinya;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan nanti keuntungan dari usaha dibagi 2 (dua);

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada memberikan faktur belanja kepada Saksi melalui pesan pada aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada ke Medan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian Saksi;
- Bahwa tidak terdapat perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Nasir Bin Syahbuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadirkan di persidangan karena diduga menipu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menipu istri Saksi di Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa kronologis kejadiannya diawali dengan perkenalan Saksi dan istri Saksi dengan Terdakwa karena Saksi dan istri Saksi pernah membeli tempat tidur pada Terdakwa 2 (dua) kali, dan pada tanggal 3 Agustus 2020 Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan mengatakan bahwa rumah Saksi sangat cocok untuk dijadikan tempat usaha perabotan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan istri Saksi untuk membuka usaha tersebut, dan apabila sudah berjalan maka Saksi dan istri Saksi akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, lalu Saksi dan istri Saksi tidak menaruh curiga terhadap Terdakwa karena sudah pernah membeli tempat tidur pada Terdakwa, terlebih lagi Terdakwa menceritakan kehidupannya yang sangat menyedihkan sehingga Saksi dan istri Saksi merasa iba dan ingin membantu Terdakwa dengan keuntungan bersama.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama temannya Sdr.Luthfi membersihkan pekarangan rumah Saksi yang hendak dijadikan tempat usaha perabot dan Terdakwa menyatakan bahwa bahan untuk membuka usaha harus dipesan dari Medan agar keuntungannya lebih besar dan minta untuk ditransfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa, lalu istri Saksi mentransfer uang ke rekening yang diberikan Terdakwa, seiring berjalan waktu barang yang dipesan tersebut tidak

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah ada kiriman, setelah sehari-hari akhirnya timbul dalam pikiran Saksi dan istri Saksi bahwa Terdakwa sudah menipu istri Saksi;

- Bahwa uang yang ditransfer oleh istri Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp51.520.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa istri Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa beberapa kali sehingga totalnya mencapai jumlah Rp51.520.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat istri Saksi transfer pertama, Terdakwa masih ada di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa menghilang dari rumah Saksi setelah uangnya ditransfer;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi saat meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan barang melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa menipu istri Saksi pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi berkali-kali meminta Saksi dan istri Saksi membuka usaha perabotan;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama temannya, yaitu Luthfi dan menginap di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa menginap di rumah Saksi 1 (satu) malam;
- Bahwa yang memiliki ide pertama untuk membuka usaha perabotan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada waktu pulang dari rumah Saksi untuk keperluan ke Idi karena kata Terdakwa, neneknya sakit keras dan harus masuk ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang ke Idi, jumlah uang yang sudah istri Saksi transfer sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kalimat yang dilontarkan Terdakwa kepada Saksi dan istri Saksi sehingga Saksi dan istri Saksi memberikan modal kepada Terdakwa adalah Terdakwa menyatakan usahanya bangkrut, ibunya meninggal di tangan ayahnya, neneknya sakit keras, dan Terdakwa menafkahi adik-adiknya yang masih kecil sehingga Saksi dan istri Saksi merasa iba dan mengiyakan ajakan Terdakwa untuk membuka usaha perabotan tersebut;
- Bahwa yang memberikan nomor rekening kepada istri Saksi untuk ditransfer uang adalah Terdakwa dan menurut keterangannya adalah nomor rekening toke di Medan;

*Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Terdakwa mendatangi rumah Saksi tanggal 3 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa menginap di rumah Saksi 1 (satu) malam, dan Luthfi menginap di rumah Saksi 2 (dua) malam;
- Bahwa pertama kali Terdakwa datang ke rumah Saksi pada saat mengantar tempat tidur yang Saksi beli pada Terdakwa;
- Bahwa muncul ide untuk membuka usaha antara Terdakwa dan istri Saksi saat Terdakwa datang yang ketiga kalinya;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan nanti keuntungan dari usaha dibagi 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa ada memberikan faktur belanja kepada istri Saksi melalui pesan pada aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada ke Medan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian Saksi;
- Bahwa tidak terdapat perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Nuraini Binti Umar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah menipu Saksi Herawati;
- Bahwa kejadiannya di bulan Agustus 2020, di Gampong Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kerugian yang diderita Saksi Herawati sejumlah Rp51.520.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Saksi Herawati setelah 20 (dua puluh) hari kemudian setelah Saksi Herawati mentransfer uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Herawati tidak berani melaporkan karena malu dan trauma;
- Bahwa yang melaporkan ke pihak kepolisian adalah Saksi bersama-sama dengan Saksi Herawati melaporkan ke Polsek dan Kapolsek mengarahkan untuk melaporkan ke Polres Pidie Jaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Herawati baru beberapa bulan kenal dengan Terdakwa;

*Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Saksi Herawati, Saksi Herawati mengenal Terdakwa karena pernah membeli tempat tidur pada Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditangkap di Lhokseumawe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Herawati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Daryani Binti Ruslan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah menipu Saksi Herawati;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, akan tetapi anak Saksi yang kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pemilik rekening atas nama Daryani yang ditransfer oleh Saksi Herawati;
- Bahwa Saksi memberikan nomor rekening kepada Terdakwa untuk menerima transferan uang dikarenakan Saksi ditelepon oleh anak Saksi untuk meminta nomor rekening karena ada kawannya mau transfer uang untuk membeli bahan mebel;
- Bahwa nomor rekening Saksi yang dituju atau dipinjam oleh Terdakwa karena pemberi modal baru mau mengirimkan uang apabila nomor rekeningnya dari Medan;
- Bahwa Saksi mengirimkan nomor rekening ke anak Saksi pada tanggal 4 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa, akan tetapi anak Saksi pernah satu tempat kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi bilang ada temannya mau mentransfer uang ke rekening yang ada di Medan karena bahan mebel tersebut adanya di Medan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang masuk ke rekening Saksi pada tanggal 5 Agustus 2020;
- Bahwa jumlah uang yang masuk ke rekening Saksi waktu itu sejumlah Rp20.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang masuk ke rekening Saksi seluruhnya kurang lebih Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung mentransfer ke orang yang dituju, yaitu pertama ke rekening 002 tapi tidak tahu itu rekening siapa, dan kedua ke rekening bapak Sulaiman;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu tempat kerja di Aceh dulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Saksi tidak tahu Terdakwa mengirimkan uang tersebut dari hasil menipu Saksi Herawati;
- Bahwa Saksi memiliki bukti transfer ke bapak Sulaiman, dan sudah Saksi berikan kepada Saksi Nuraini;
- Bahwa seingat Saksi, uang tersebut Saksi transfer ke rekening 002 dan Pak Sulaiman;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ada pada Saksi sudah dilakukan penyitaan karena uang tersebut adalah sisa uang Saksi Herawati;
- Bahwa uang tersisa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada anak Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian waktu Saksi mengetahui kejadian ini langsung Saksi kembalikan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi ada terima uang transfer sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada saat transfer pertama, dan hari itu juga Saksi transferkan lagi kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa M.Nasir karena itu merupakan nomor rekening yang diberikan oleh Anak Saksi untuk ditransferkan, akan tetapi seperti orang Aceh;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan nomor rekening tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, total uang yang Saksi transfer ke rekening orang lain sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena Anak Saksi ikut merencanakan membohongi Saksi Herawati;

5. Saksi Rico Dwi Apriliandi Bin Edi Irianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dahulu satu tempat kerja dengan Terdakwa di usaha Perabot Gampong Bunkah Lhokseumawe;

*Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa awalnya meminta nomor rekening bank milik Saksi, tetapi Saksi tidak punya rekening bank, lalu Terdakwa minta nomor rekening bank milik ibu Saksi;
- Bahwa harus nomor rekening ibu Saksi yang diminta Terdakwa karena menurut keterangan Terdakwa mau dikirim uang oleh saudaranya untuk membeli bahan usaha perabot dan adanya di Medan, kemudian Terdakwa meminta nomor rekening Saksi agar saudaranya percaya kalau uang di transfer ke rekening yang ada di Medan;
- Bahwa Terdakwa minta nomor rekening pada Saksi tanggal 4 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi bertemu dan berbicara langsung dengan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyatakan uang yang akan ditransfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan tentang nama orang yang akan mentransfer uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk siapa uang yang ditransferkan oleh Terdakwa ke rekening ibu Saksi, akan tetapi Saksi hanya diminta menyampaikan agar uang tersebut ditransferkan lagi oleh ibu Saksi;
- Bahwa Ibu Saksi mentransfer uang tersebut kepada 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses uang tersebut sampai di tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan uang kepada Saksi pada saat meminta nomor rekening milik Ibu Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ibu Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi dan orangnya baik selama Saksi kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa terakhir kali sebelum uang ditransfer ke rekening Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui uang tersebut sudah ditransfer ke rekening Ibu Saksi karena ditelepon oleh Terdakwa untuk minta di cek rekening bahwa uangnya sudah ditransfer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang tersebut masuk ke rekening Ibu Saksi pada tanggal 5 Agustus 2020;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mm



- Bahwa uang yang masuk ke rekening Ibu Saksi pada saat itu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdapat uang lain yang masuk ke rekening Ibu Saksi;
- Bahwa selanjutnya uang yang masuk sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ibu Saksi langsung mentransfer uang tersebut kepada orang lain atas permintaan dari Terdakwa melalui handphone pada Saksi dan Saksi menelepon Ibu Saksi untuk ditransfer uang ke nomor rekening yang diberitahukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang tersebut diminta Terdakwa untuk ditransfer ke rekening Bank Aceh dan BRI Syariah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang yang ditransfer oleh Ibu Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Ibu Saksi ada mendapatkan sisa uang yang ditransfer ke rekening yang dituju oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut adalah hasil dari kebohongan Terdakwa kepada orang lain karena yang Saksi tahu uang tersebut diperuntukkan sebagai modal usaha perabot oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan kebohongan agar mendapatkan uang dari orang lain bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Luthfi;
- Bahwa Saksi pulang ke Medan 3 (tiga) hari sebelum kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nomor rekening sebelumnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut bersama Terdakwa ke Medan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, karakter Terdakwa baik waktu bersama Saksi;
- Bahwa Terdakwa ahli dalam bidang pembuatan tempat tidur dan perabotan rumah tangga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut yaitu Saksi Rico mengetahui rencana membohongi Saksi Herawati, dan Saksi Rico ikut membuat faktur bon serta berbicara lewat telepon dengan Saksi Herawati;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

*Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa membohongi Saksi Herawati yaitu dengan cara berpura-pura mau membuka usaha perabotan bersama agar Saksi Herawati mau mentransferkan uang;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Herawati pada tanggal 3 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Herawati untuk mengajak Saksi Herawati membuka usaha perabot;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah ada rencana untuk membohongi Saksi Herawati;
- Bahwa Terdakwa ada meminta nomor rekening kepada Saksi Rico;
- Bahwa Terdakwa meminta nomor rekening pada Saksi Rico agar Saksi Herawati yakin bahwa nomor rekening tersebut berada di Medan;
- Bahwa Terdakwa membohongi Saksi Herawati untuk membayar utang di kampung;
- Bahwa Terdakwa mempunyai utang dengan teman di kampung sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk membohongi Saksi Herawati adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyusun rencana untuk membohongi Saksi Herawati tanggal 1 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Herawati sudah lama berencana untuk membuka usaha perabot bersama;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi Rico untuk mentransfer uang kembali ke nomor rekening yang Terdakwa kirim, lalu Saksi Rico menelepon ibunya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh transfer ke nomor rekening M.Nasir dan Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa menyuruh transfer ke rekening M.Nasir karena M.Nasir adalah pemilik mobil yang Terdakwa rental, yang mana uang tersebut untuk bayar rental mobil dan selebihnya Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa menyuruh transfer uang kepada Sulaiman karena Sulaiman adalah Kakek Terdakwa, dan Terdakwa minta untuk dibayarkan utang pada teman Terdakwa di kampung;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mrm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang lain sudah habis Terdakwa gunakan untuk main-main ke Medan bersama teman;
- Bahwa Terdakwa main ke Medan bersama 6 (enam) orang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Herawati pada saat mobil Terdakwa rusak di daerah Ulee Gle dekat dengan rumah Saksi Herawati;
- Bahwa Terdakwa mau antar tempat tidur ke Meulaboh dan mobil Terdakwa rusak lalu Saksi Herawati membeli tempat tidur pada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarnya ke rumah Saksi Herawati;
- Bahwa Terdakwa ke rumah Saksi Herawati selanjutnya pada saat Luthfi mengantar tempat tidur kepada teman Saksi Herawati, dan pada saat itu Terdakwa menceritakan tentang keadaan Terdakwa dan mengajak Saksi Herawati untuk membantu modal dan membuka usaha perabot bersama;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum memiliki niat untuk membohongi Saksi Herawati;
- Bahwa muncul niat Terdakwa untuk membohongi Saksi Herawati pada saat utang Terdakwa jatuh tempo;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali datang ke rumah Saksi Herawati sebelum Terdakwa membohongi Saksi Herawati yaitu sebelum lebaran haji;
- Bahwa yang membuat faktur barang yang dijadikan barang bukti adalah Terdakwa yang membuat bon, namun yang menulis adalah Saksi Rico;
- Bahwa uang yang didapatkan dari membohongi Saksi Herawati ada digunakan untuk menyewa PSK di Medan;
- Bahwa Terdakwa menyewa PSK di Medan 2 (dua) kali dan untuk sewa hotel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Herawati dalam hal menggunakan uang tersebut untuk main-main ke Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Lhokseumawe pada tanggal 1 September 2020;
- Bahwa Terdakwa ada dipertemukan dengan Saksi Herawati di Penyidik;
- Bahwa sudah pernah dilakukan perdamaian tetapi Saksi Herawati tidak mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

*Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar slip Setoran Bank BRI;
2. 4 (empat) lembar struk pengiriman ATM Bank BRI;
3. Print Out Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5303-0103-4594-531 atas nama Daryani;
4. Uang Tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2020 di Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membohongi Saksi Herawati Binti Syahbuddin dan membuat Saksi Herawati Binti Syahbuddin mengirimkan uang sejumlah Rp51.520.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa yaitu rekening BRI dengan nomor rekening 5303-0103-4594-531 atas nama Daryani
- Bahwa uang yang dikirimkan oleh Saksi Herawati Binti Syahbuddin tersebut adalah untuk modal usaha pembuatan perabot rumah tangga yang hendak dibuat oleh Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Herawati Binti Syahbuddin;
- Bahwa uang sejumlah Rp51.520.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut tidak digunakan untuk membeli bahan usaha perabotan oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya diawali dengan perkenalan Saksi Herawati Binti Syahbuddin dengan Terdakwa karena Saksi Herawati Binti Syahbuddin pernah membeli tempat tidur pada Terdakwa 2 (dua) kali, dan pada tanggal 3 Agustus 2020 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Herawati Binti Syahbuddin dan mengatakan bahwa rumah Saksi Herawati Binti Syahbuddin sangat cocok untuk dijadikan tempat usaha perabotan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Herawati Binti Syahbuddin untuk membuka usaha tersebut, dan apabila sudah berjalan maka Saksi Herawati Binti Syahbuddin akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, lalu Saksi Herawati Binti Syahbuddin tidak menaruh curiga terhadap Terdakwa karena sudah pernah membeli tempat tidur pada Terdakwa, terlebih lagi Terdakwa menceritakan kehidupannya yang sangat menyedihkan sehingga Saksi Herawati Binti Syahbuddin merasa iba dan ingin membantu Terdakwa dengan keuntungan bersama.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama temannya Sdr.Luthfi membersihkan pekarangan rumah Saksi Herawati Binti Syahbuddin yang hendak dijadikan tempat usaha perabot dan Terdakwa menyatakan bahwa bahan untuk membuka usaha harus dipesan dari Medan agar keuntungannya lebih besar dan minta untuk ditransfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa, lalu Saksi Herawati Binti Syahbuddin mentransfer uang ke rekening yang diberikan Terdakwa, seiring berjalan waktu barang yang dipesan tersebut tidak pernah ada kiriman, setelah sehari-hari akhirnya timbul dalam pikiran Saksi Herawati Binti Syahbuddin bahwa Terdakwa sudah berbohong kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Herawati Binti Syahbuddin mentransfer uang kepada Terdakwa beberapa kali sehingga totalnya mencapai jumlah Rp51.520.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, alternatif kesatu Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, alternatif kedua Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain;
3. Unsur Secara Melawan Hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mrm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah ZULFAZLI BIN MAHDI adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah “menghendaki” atau setidaknya “mengetahui/menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau bagi diri orang lain. Keuntungan ini berupa materi yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

*Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mm*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Zulfazli Bin Mahdi telah menggunakan uang sejumlah Rp51.520.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang didapatkan dari Saksi Herawati Binti Syahbuddin padahal uang tersebut peruntukkannya bukan untuk kepentingan Terdakwa Zulfazli Bin Mahdi secara pribadi melainkan untuk membeli bahan-bahan membuka usaha perabot di rumah Saksi Herawati Binti Syahbuddin yang dipercayakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zulfazli Bin Mahdi sejak awal memang berniat untuk membohongi Saksi Herawati Binti Syahbuddin pada saat utang Terdakwa kepada temannya sudah jatuh tempo, oleh karenanya perbuatan Terdakwa memang sudah ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri sejak awal dan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpandangan unsur kedua dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan” adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga salah satu saja perbuatan itu terpenuhi maka sudah memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang berlainan dengan yang sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan martabat palsu adalah penggunaan kedudukan dirinya yang tidak sebenarnya atau pun mengatasnamakan kedudukan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya berhati-hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kebohongan itu harus sedemikian rupa rangkaiannya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah diketahui;

Menimbang bahwa unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghapuskan Piutang, adalah unsur yang bersifat kehendak dari pelaku atau unsur yang berupa akibat, yang mana unsur ini pula bersifat alternatif.

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan, maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu untuk dilakukan penyerahan yang sebagai akibat langsung dari adanya upaya yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada awalnya Terdakwa Zulfazli Bin Mahdi berkenalan dengan Saksi Herawati Binti Syahbuddin karena Saksi Herawati Binti Syahbuddin pernah membeli tempat tidur pada Terdakwa 2 (dua) kali, dan pada tanggal 3 Agustus 2020 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Herawati Binti Syahbuddin dan mengatakan bahwa rumah Saksi Herawati Binti Syahbuddin sangat cocok untuk dijadikan tempat usaha perabotan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Herawati Binti Syahbuddin untuk membuka usaha tersebut, dan apabila sudah berjalan maka Saksi Herawati Binti Syahbuddin akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, lalu Saksi Herawati Binti Syahbuddin tidak menaruh curiga terhadap Terdakwa karena sudah pernah membeli tempat tidur pada Terdakwa, terlebih lagi Terdakwa menceritakan kehidupannya yang sangat menyedihkan sehingga Saksi Herawati Binti Syahbuddin merasa iba dan ingin membantu Terdakwa dengan keuntungan bersama. Selanjutnya Terdakwa bersama temannya Sdr.Luthfi membersihkan pekarangan rumah Saksi Herawati Binti Syahbuddin yang hendak dijadikan tempat usaha perabot dan Terdakwa menyatakan bahwa bahan untuk membuka usaha harus dipesan dari Medan agar keuntungannya lebih besar dan minta untuk ditransfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa, lalu Saksi Herawati Binti Syahbuddin mentransfer uang ke rekening yang diberikan Terdakwa, seiring berjalan waktu barang yang dipesan tersebut tidak pernah ada kiriman, setelah berhari-hari akhirnya timbul dalam pikiran Saksi Herawati Binti Syahbuddin bahwa Terdakwa sudah berbohong kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Herawati Binti Syahbuddin beberapa kali melakukan transfer uang ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa, yaitu nomor rekening 5303-0103-4594-531 atas nama Daryani, dengan jumlah total keseluruhan sejumlah Rp51.520.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana atas uang tersebut Terdakwa Zulfazli Bin Mahdi malah menggunakan untuk kepentingannya sendiri, dan Terdakwa juga mengirimkan faktur/bon pembelian melalui aplikasi *whatsapp* namun bon

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian tersebut adalah bon buatan Terdakwa sendiri karena Terdakwa memang tidak pernah melakukan pembelian bahan-bahan usaha perabot;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Zulfazli Bin Mahdi yang menyatakan kepada Saksi Herawati Binti Syahbuddin hendak bekerja sama membuat usaha pembuatan perabot sehingga Saksi Herawati Binti Syahbuddin mentransfer uang sejumlah Rp51.520.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa, padahal uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, dan dengan dibuatkannya bon pembelian yang tidak sebenarnya adalah merupakan rangkaian kebohongan yang ditujukan untuk membuat seolah kerja sama antara Terdakwa Zulfazli Bin Mahdi dengan Saksi Herawati Binti Syahbuddin untuk membuat usaha perabot merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah diketahui;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan di sini dapat dibagi atas 3 macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*), turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikinya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), disini diminta kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sejak awal Terdakwa Zulfazli Bin Mahdi mengajak Luthfi (DPO) untuk membohongi Saksi Herawati Binti Syahbuddin, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta Terdakwa Zulfazli Bin Mahdi, Luthfi mengetahui tujuan dan niatan Terdakwa Zulfazli Bin Mahdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpandangan perbuatan Terdakwa Zulfazli Bin Mahdi yang bersama-sama dengan Luthfi telah memenuhi rumusan unsur turut melakukan perbuatan atau bersama-sama melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat turut melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman yang menurut Majelis Hakim sudah pantas dan adil serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar slip Setoran BRI;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar struk pengiriman ATM BRI;

Yang telah disita dari Saksi Herawati Binti Syahbuddin maka dikembalikan kepada Saksi Herawati Binti Syahbuddin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Yang telah disita dari Saksi Daryani, tetapi milik Saksi Herawati Binti Syahbuddin, maka dikembalikan kepada Saksi Herawati Binti Syahbuddin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Print Out Rekening Koran rekening bank BRI dengan nomor rekening 5303-0103-4594-531 atas nama Daryani;

Yang telah disita dari Saksi Daryani, maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Tidak Terdapat Itikad Baik dari Terdakwa untuk Berdamai dengan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfazli Bin Mahdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Bersama-sama Melakukan Penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Zulfazli Bin Mahdi tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mrm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar slip Setoran BRI;
  - 4 (empat) lembar struk pengiriman ATM BRI;
  - Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)Dikembalikan kepada Saksi Herawati Binti Syahbuddin;
  - Print Out Rekening Koran rekening bank BRI dengan nomor rekening 5303-0103-4594-531 atas nama Daryani;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Deny Syahputra, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Angga Afriansha, AR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Yunadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H. Deny Syahputra, S.H, M.H.

Angga Afriansha, AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Syukri, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)